



SALN AN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR: 98/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 10 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum

  
YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 98/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PENAWANGAN  
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN PENAWANGAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

1. DESA BOLOGARANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGENG RIYADI	L	BOLOGARANG RT 002 RW 002
2	AHMAD FATHUL JAMAL	L	BOLOGARANG RT. 5/4
3	PARMIN	L	JEPANG RT 5 RW 4 BOLOGARANG

2. DESA CURUT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPARJO	L	CURUT RT 03 RW 02
2	RIA DESTIANA, S. Pd	P	CURUT RT 03 RW 03
3	SURATININGSIH, S. Pd, SD	P	CURUT RT 03 RW 03

3. DESA JIPANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EFENDI PUJI LESTIYONO	L	JIPANG, RT. 6 RW. 2
2	SUPRIYADI	L	JIPANG, RT. 9 RW. 1
3	SUGIHARTO	L	JIPANG, RT. 3 RW. 1

4. DESA KARANGPAING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SITI MUNTOFIAH	P	KARANGPAING RT 01 RW 01
2	MADMUJI	L	KARANGPAING RT 01 RW 02
3	LILIK RAHMAWATI, S. Pd. M.Pd	P	KARANGPAING RT 04 RW 01

5. DESA KARANGWADER

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ERNA YUNINGSIH	P	KARANGWADER, RT. 7/1
2	AHMADMUNIR	L	KARANGWADER RT 03 / 004
3	SITI RODHIJAH	P	KARANGWADER RT 03 RW 01

6. DESA KLUWAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SALWADI	L	KLUWAN RT 07 RW 02
2	MOH. SAHRUL MUNIR	L	KLUWAN, RT. 7/2
3	NAILI HUMAIDAH	P	KLUWAN RT 06 RW 02

7. DESA KRAMAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IRAWAN MARTANI	L	KRAMAT RT 001 RW 002
2	SURYADI	L	KRAMAT RT 003 RW 001
3	NOTO HERMANTO	L	KRAMAT, 3/1

8. DESA LAJER

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUDISANTOSO	L	LAJER, RT. 1/5
2	KURNIAWAN EFENDI	L	DSN. BUBUDAN RT 01/06 LAJER
3	MUSTAGHFIRIN	L	LAJER RT 3 RW 1

9. DESA LEYANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DWIBAMBANG INDRIYANTO	L	LEYANGAN RT 004 RW RW 005
2	BUDI KRISTIYONO	L	LEYANGAN RT 001 RW 003
3	BUDI SANTOSO	L	LEYANGAN RT. 4/2

10. DESA NGELUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SITI UMI HANI	P	NGELUK RT 1 RW 02
2	LUQMAN NUR SYAIFUDIN	L	NGELUK RT 05 RW 1
3	MOHAMMAD ALI SAFRUDIN	L	NGELUK RT 05 / 02

11. DESA PENAWANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAEROZI	L	PENAWANGAN, RT. 3 RW. 2
2	GATOT ANDRIANTO	L	PENAWANGAN RT 02 RW02
3	INDAH NINGTYAS	P	PENAWANGAN, RT. 7/2

12. DESA PENGKOL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ERNA SETIYANI	P	PENGKOL RT 02 RW 04
2	SUDARTO	L	PENGKOL RT 001 RW 006
3	FINALIA ANAJAR DIANITA	P	PENGKOL RT 03 RW 07

13. DESA PULUTAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGIYANTO	L	PULUTAN RT 002 RW 001
2	HERI WALUYO	L	PULUTAN RT 004 RW 003
3	TAUFIK	L	PULUTAN RT 003 RW 002

14. DESA SEDADI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUKARJO	L	SEDADI RT 02 RW 04
2	HADISUSANTO	L	SEDADI RT 05 RW 02
3	PUPUT ADI WIJAYA	L	SEDADI RT 03 /06

15. DESA TOKO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUWARDI	L	TOKO RT 04 RW 02
2	SISWANTO	L	RT 04 RW 03 DESA TOKO
3	TITIS ABADI	L	TOKO, RT. 6 RW. 1

16. DESA TUNGGU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD MUDZAKIR	L	TUNGGU RT 04 RW 01
2	SITI JUMAIDAH	P	TUNGGU, RT. 4/1
3	IMAMMAHRUS	L	TUNGGURTO1 RW01

17. DESA WATUPAWON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TRI ENDAH SUPENI	P	WATUPAWON RT 004 RW 004
2	MUHAMAD MUHLISIN	L	WATUPAWON, RT. 1 / 2
3	PRALEBDA	L	WATUPAWON, RT. 1 / 2

18. DESA WEDORO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ILHAM SAAT ADI NUGROHO	L	WEDORO RT 07 RW 01 DESA WEDORO
2	SAIFUDIN	L	TANJUNGG RT 06 RW 02 DESA WEDORO
3	FITRIANI ISNI RAHMAWATI	P	WEDORO RT 001 RW 001

19. DESA WINONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KIYANTO	L	WINONG, 2/3
2	ALI SODIKIN	L	WINONG, 2/2
3	LAILATUS SAADAH	P	WINONG RT 05 RW 01

20. DESAWOLO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ISNAENI AUNI ALHADI	L	WOLO RT 05 RW 01
2	NUR HUDAYANA	L	WOLO RT 08 RW 04
3	JATIK IKA HAFSARI	P	WOLO RT 07 RW 03

**KETUA,**

**Ttd**

**AGUNG SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum

  
*Yudhavisiklas*  
YU DHAVISIKLAS